

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro
Semarang**

Rahma Putri Pringgodani*), Nunik Retno Herawati)**

Email: rahmaputriiii10@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang Semarang, Kode Pos 1266

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465407

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan salah satu peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatur penataan serta pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Hal ini bertujuan supaya Pemerintah Kota Semarang dapat memberikan manfaat yang cukup luas bagi pedagang kaki lima, tidak hanya memberikan lokasi berjualan yang nyaman dan rapi tanpa mengurangi estetika kota, namun juga memberikan pembinaan bagi pedagang kaki lima untuk dapat mengembangkan usahanya. Banyaknya pedagang kaki lima di Kota Semarang yang beraneka ragam mulai dari jenis usaha, bidang usaha, serta lokasi usaha terkadang menyebabkan kesan berantakan pada daerah-daerah yang ditempatinya. Pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang merupakan salah satu pedagang kaki lima insidental yang berjualan satu minggu sekali dan memiliki jumlah pedagang yang cukup banyak di lokasinya tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggabungkan data berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang sebanyak 3 orang dan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang sebanyak 6 orang, observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Meskipun dalam keberjalanannya sudah mendapatkan respon positif dari masyarakat ataupun pedagang kaki lima itu sendiri, namun masih terlihat beberapa kendala yang membutuhkan pembenahan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan sumberdaya dari para pelaksana yang tidak memadai, baik Sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, ataupun anggaran.

Penelitian ini merekomendasikan supaya para pelaksana dapat melakukan upaya pembenahan serta melakukan evaluasi pada sumberdaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini. Selain itu para pelaksana juga harus melakukan pengawasan secara menyeluruh di lapangan supaya masukan dari pedagang kaki lima ataupun masyarakat dapat langsung diterima dan dijadikan bahan untuk evaluasi. Keterbatasan penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan peraturan daerah dan memiliki data yang terbatas yaitu data pada tahun 2022. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan temuan baru dengan membahas evaluasi dari peraturan daerah dan memberikan data-data terbaru di lapangan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, penataan dan pemberdayaan, pedagang kaki lima

ABSTRACT

Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors is one of the local regulations established by the Semarang City Government to regulate the arrangement and empowerment of street vendors in Semarang City. This aims to enable the Semarang City Government to provide broad benefits to street vendors, not only by providing comfortable and neatly organized vending locations without compromising the city's aesthetics, but also by providing guidance for street vendors to develop their businesses. The diversity of street vendors in Semarang City, ranging from types of businesses, fields of business, and business locations, sometimes leads to a cluttered impression in the areas they occupy. The "Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang" street vendors are one such occasional group of street vendors who sell once a week and has a significant number of vendors in their location.

This study aims to explain and analyze implementation of Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the Arrangement and Empowerment of "Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang" Street Vendors. This research uses a qualitative research method, combining from interviews with 3 informants from the Semarang City Trade Office and 5 "Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang street vendors, observations conducted by the researcher in the field, as well as documentation carried out by the researcher.

The research results indicate that the implementation of Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the Arrangement and Empowerment "Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang" Street Vendors cannot be considered fully successful. Although it has received positive responses from the community and the street vendors themselves, there are still some obstacles that need improvement in its implementation. This is due to inadequate resources among the implementers, including human resources, facilities, infrastructure, and budget.

This research recommends that the implementers make efforts for improvement and conduct evaluations of the resources used in the implementation of the arrangement and empowerment of street vendors. Additionally, the implementers should conduct thorough field supervision so that input from street vendors and the community can be directly received and used for evaluations. The limitation of this research is that it only focuses on the implementation of local regulations and has limited data, specifically the data from the year 2022. Subsequent research is expected to provide new findings by discussing evaluations from local regulations and presenting the latest field data.

Keywords: Policy Implementation, Arrangement and Empowerment, Street Vendors

***) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

*****) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki permasalahan pada ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Statistik Indonesia dari hasil sensus penduduk dan proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 275.773.800 Orang. Dengan jumlah penduduk tersebut, setidaknya terdapat 144.014.048 orang yang sudah memasuki angkatan kerja di Indonesia. Sedangkan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia sendiri hanya tersedia sebesar 133.820.000 orang (Kementerian Ketenagakerjaan, 2022). Adanya ketidakseimbangan ini mengakibatkan pada sulitnya masyarakat Indonesia mencari pekerjaan, kemudian tingginya tingkat pengangguran, dan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.

Persentase pengangguran tersebut didominasi oleh masyarakat yang memiliki pendidikan dengan tingkat yang rendah dan tidak memiliki keahlian

husus. Sedangkan mereka yang memiliki pendidikan rendah terkadang berkeinginan untuk melakukan pekerjaan apa saja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang sangat minim ini membuat masyarakat Indonesia harus mencari solusi cepat untuk dirinya sendiri supaya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mendirikan usaha kecil yang mereka lakukan di jalanan, atau yang sering disebut sebagai pedagang kaki lima. Hal tersebut dilakukan karena untuk menjadi pedagang kaki lima tidak perlu menggunakan modal yang besar dan keahlian khusus.

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah masyarakat dengan angkatan kerja cukup tinggi, dimana pada tahun 2022 mencapai 1.075.827 orang, sedangkan ketersediaan lapangan pekerjaan di Kota Semarang hanya tersedia sebesar 994.091 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kota Semarang pada tahun 2022 mencapai 81.736 orang (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2022). Kondisi pengangguran yang meluas di

Kota Semarang mengakibatkan pada banyaknya masyarakat yang memilih menjadi pedagang kaki lima sebagai sumber mata pencaharian.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Kota Semarang memiliki minat yang tinggi terhadap dagangan yang dijual oleh pedagang kaki lima. Namun sangat disayangkan pedagang kaki lima seringkali menjadi permasalahan pada daerah-daerah di kota karena menimbulkan kesan yang tidak rapi pada perencanaan serta pembangunan wilayah dan kota. Persoalan ini menjadi dilema yang dihadapi oleh Pemerintah kota Semarang. Kehadiran pedagang kaki lima yang tidak teratur seringkali mengganggu aktivitas kota karena berada di area publik dan terkadang mengubah fungsi ruang publik secara negatif. Sebagai contoh, yaitu ruang terbuka hijau berkurang karena ditempati oleh PKL untuk berjualan serta trotoar digunakan oleh pedagang kaki lima sehingga mengganggu jalur pejalan kaki.

Pedagang kaki lima menjadi masalah yang memerlukan penanganan kompleks. Dalam merespon permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah

membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini bukan bertujuan untuk mematikan usaha dari pedagang kaki lima, namun kebijakan ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan masyarakat dengan lingkungan, serta penyesuaian dengan pertumbuhan dan perkembangan kota yang setiap tahunnya mengalami kemajuan yang cukup pesat.

Pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro merupakan salah satu pedagang kaki lima insidentil yang hanya berjualan satu kali dalam seminggu pada Minggu pagi. Banyaknya PKL di area Stadion Diponegoro terkadang membuat para pedagang berjualan hingga di tengah badan jalan. Pada awalnya pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro hanya berjumlah sekitar 1.035 pedagang, Namun seiring dengan perkembangan waktu PKL di wilayah tersebut semakin bertambah banyak setiap harinya. Sejalan

dengan pendapat tersebut, Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, SH. MM. mengatakan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan banyak pedagang di Stadion Diponegoro yang tidak terdaftar oleh Dinas Perdagangan. Tentunya situasi ini membuat pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro menjadi tidak teratur.

Akibatnya, diperlukan adanya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro untuk mengatur dan mengendalikan pertumbuhan PKL agar dapat berjalan lebih teratur dan terarah. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Semarang yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat untuk menjadi landasan hukum dan pedoman dalam mengatur kegiatan pedagang kaki lima.

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan yang menjadi fokus utama dalam penelitian

yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang.

C. KERANGKA TEORI

Kebijakan dapat digambarkan sebagai rangkaian strategi, program, langkah-langkah, keputusan, dan sikap yang diambil oleh berbagai pihak atau aktor sebagai bentuk upaya penyelesaian masalah yang dialami. Menurut Thoah dalam (Ramdhani, 2017) kebijakan memiliki dua aspek, pertama kebijakan merupakan suatu praktik sosial yang tidak terbatas pada peristiwa yang terpisah. Sedangkan aspek yang kedua yaitu kebijakan merupakan suatu tindakan terhadap peristiwa atau insiden yang terjadi, baik untuk membentuk keselarasan antara pihak-pihak yang bertentangan ataupun memberikan dorongan pada tindakan bersama oleh pihak-pihak yang tidak mendapatkan perlakuan logis dalam upaya kolaboratif mereka.

Proses kebijakan ini dapat dipaparkan sebagai suatu bentuk atau sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Input kebijakan dalam hal ini mencakup perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Perumusan kebijakan melibatkan proses politik yang dilakukan oleh elit politik ataupun kelompok-kelompok yang berkuasa. Sedangkan output dari proses kebijakan yang dimaksud adalah performa atau kemampuan dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan tidak memiliki sifat yang tetap.

Menurut Grindle (1980) Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang akan membentuk hubungan dan memudahkan suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya sebagai pengaruh dari tindakan pemerintah. Grindle dalam (Feis, 2009) menyajikan sebuah bentuk implementasi kebijakan dengan proses politik dan administrasi di dalamnya yang dapat dilihat pada tingkat program tertentu.

Pada proses pengimplementasian kebijakan, tentunya terdapat faktor-faktor

yang akan menunjang tingkat keberhasilan atau kegagalan dari suatu implementasi kebijakan. Secara umum faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada tingkat keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan tersebut sudah banyak digambarkan oleh para ahli atau ilmuwan kebijakan. Seperti salah satunya adalah Merilee S. Grindle (1980) dalam (Lambelanova, 2017) mengemukakan bahwa variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan yaitu:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

- a. Kepentingan kelompok sasaran

Tentunya dalam setiap kebijakan akan memiliki kaitan dengan berbagai kepentingan yang akan memberikan pengaruh pada suatu implementasi kebijakan. Indikator ini menunjukkan bahwa sejauh mana pengaruh dari kepentingan tersebut dalam pelaksanaan kebijakan.

- b. Tipe manfaat

Setiap kebijakan harus memiliki manfaat yang membawa dampak

positif dari pengimplementasian kebijakan yang dilaksanakan.

- c. Perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut

Setiap kebijakan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Pada indikator ini yang ingin ditunjukkan adalah sejauh mana perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut harus memiliki ukuran atau proporsi yang jelas.

- d. Letak Pengambilan keputusan

Proses pengambilan keputusan pada kebijakan merupakan indikator penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan tersebut, maka dari itu letak pengambilan keputusan suatu kebijakan harus dijelaskan dengan jelas karena berpengaruh pada pengimplementasian kebijakan.

- e. Pelaksana Program

Pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan apabila didukung oleh pelaksana kebijakan yang kompeten dan mengetahui secara baik urgensi dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, pelaksana program yang memiliki kapasitas sesuai dengan

kebutuhan sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu kebijakan tersebut.

- f. Sumber daya yang dilibatkan

Sumberdaya menjadi indikator penting dalam mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Sumberdaya yang tidak sesuai baik dari segi jumlah maupun kapasitasnya dapat berakibat pada pelaksanaan program yang tidak efektif karena para pembuat kebijakan tidak dapat melakukan pengawasan dengan baik.

- 2. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

- a. Kekuasaan dan Strategi aktor yang terlibat

Dalam melaksanakan kebijakan tentunya perlu diukur sebuah kekuasaan maupun Strategi yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan guna membantu memberikan kontrol dan kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan.

- b. Karakteristik Para Pemangku Kepentingan

Karakteristik para pemangku kepentingan ini mengacu pada lingkungan kebijakan, seperti institusi

ataupun Lembaga kebijakan tersebut dijalankan karena hal tersebut memberikan pengaruh pada keberhasilan suatu kebijakan.

- c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap
- Kepatuhan dan daya tanggap yang dimaksud dalam hal ini adalah kesesuaian para pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan sesuai dengan prosedur dan respon dari para pelaksana kebijakan dalam menanggapi kebijakan. Konsistensi yang dimiliki pelaksana kebijakan akan menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan.

Variabel kebijakan yang dikemukakan oleh Merille S Grindle tersebut menjadi suatu penunjang ataupun pengukur dari keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang.

D. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Penelitian ini dilakukan melalui proses penggabungan data berdasarkan hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk memahami persoalan yang sedang diteliti secara lebih mendalam terkait dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang membantu peneliti untuk memberikan informasi atau menjadi informan terkait situasi dan kondisi dari latar penelitian adalah Dinas Perdagangan Kota Semarang dan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan salah satu peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatur penataan serta pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Hal ini bertujuan supaya Pemerintah Kota Semarang dapat memberikan manfaat yang cukup luas bagi pedagang kaki lima, tidak hanya memberikan lokasi berjualan

yang nyaman dan rapi tanpa mengurangi estetika kota, namun juga memberikan pembinaan bagi pedagang kaki lima untuk dapat mengembangkan usahanya.

Sebagai ibukota di Jawa Tengah, tata ruang ataupun keindahan dari Kota Semarang banyak disorot daerah-daerah lain dan menjadi acuan bagi kota-kota lainnya yang berada di Jawa Tengah untuk berkembang dan melakukan penataan tata ruang yang rapi di daerahnya. Banyaknya pedagang kaki lima di Kota Semarang yang beraneka ragam mulai dari jenis usaha, bidang usaha, serta lokasi usaha terkadang menyebabkan kesan berantakan pada daerah-daerah yang ditempatinya. Terkadang lokasi yang ditempati pedagang kaki lima tersebut juga menempati area publik sehingga mengakibatkan pada terganggunya area publik.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Semarang melihat bahwa kehadiran dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan solusi atas adanya berbagai macam permasalahan yang ada terkait dengan pedagang kaki

lima. Penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan supaya pedagang kaki lima dapat tertata dengan rapi dan berjualan di lokasi sesuai dengan peruntukannya. Setidaknya saat ini terdapat sekitar 8.019 pedagang kaki lima di Kota Semarang yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Semarang.

Pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang memiliki jumlah pedagang yang cukup banyak di lokasinya tersebut. Pedagang kaki lima ini beroperasi setiap hari Minggu pagi mulai dari pukul 04.00 – 10.00 WIB. Dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima Kota Semarang tentunya memberikan pengaruh pada keberlangsungan keberadaan pedagang kaki lima, baik pada lokasi, penataan, ataupun pada aktivitas dari pedagang kaki lima tersebut.

Berpatokan pada variabel serta indikator teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle, adapun dua variabel yang mempengaruhi keberhasilan

dari suatu kebijakan. Variabel yang pertama adalah isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel kedua adalah konteks implementasi (*context of implementation*). Berikut adalah hasil penelitian di lapangan

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Kebijakan dibuat oleh Pemerintah dengan harapan dapat memberikan sebuah solusi atas permasalahan di tengah masyarakat. Dalam merumuskan kebijakan tentu terdapat kepentingan dari masing-masing kelompok yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Dengan arti lain, indikator ini menjawab sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan ini. Kebijakan publik tentu tidak dapat dijalankan tanpa adanya kerjasama dari pihak-pihak terkait.

Kepentingan-kepentingan kelompok sasaran maupun pelaksana pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima ini telah terpenuhi.

Kelompok sasaran yang dimaksud adalah pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang dan kelompok pelaksana adalah Dinas Perdagangan Kota Semarang. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima ini tidak saja bertujuan untuk melakukan penertiban, penataan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima saja, namun Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima ini juga hadir untuk memberikan payung hukum kepada pedagang kaki lima bahwasanya telah mendapatkan lokasi berjualan sesuai dengan peruntukannya dan payung hukum bagi Dinas Perdagangan untuk dapat menarik biaya retribusi terhadap pedagang kaki lima.

b. Tipe Manfaat

Sebuah kebijakan publik tentunya dibuat untuk dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah, masyarakat, ataupun pihak-pihak lainnya. Perumusan kebijakan harus dibuat dengan memperhatikan

banyak aspek, seperti aspek sosial, aspek politik, ataupun aspek lingkungan. Merilee S Grindle menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berupaya untuk dapat memberikan suatu manfaat baik manfaat positif ataupun negatif yang nantinya manfaat tersebut akan diberikan pada hasil akhir kebijakan itu telah dilaksanakan. Kebermanfaatan dari kebijakan dapat dinilai positif ataupun negatif tergantung dari sudut pandang dalam menilai kebijakan tersebut. Dengan arti lain, manfaat kebijakan akan berusaha untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan kebijakan harus memberikan beberapa manfaat yang tentunya memberikan dampak positif dari pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan. Maka dari itu dengan adanya manfaat yang jelas dari sebuah kebijakan akan menjadi pendorong pelaksanaan kebijakan supaya menjadi titik tujuan di akhir pelaksanaan.

Tujuan/ desain awal yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Semarang telah memberikan kebermanfaatannya bagi pedagang kaki lima minggu pagi

Stadion Diponegoro Semarang serta masyarakat selaku sasaran kebijakan dalam Peraturan Daerah ini. Selain memberikan rasa nyaman bagi pedagang ataupun pengunjung PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima telah mengubah citra dari pedagang kaki lima yang awalnya kumuh dan kotor saat ini telah berubah menjadi rapi dan menjadi destinasi wisata bagi sebagian masyarakat. Selain itu, dengan adanya penataan dan pemberdayaan PKL ini membuat masyarakat sekitar PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang mendapatkan lapangan pekerjaan melalui pengelolaan lahan parkir. Meskipun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang tujuan-tujuan yang telah dirancang belum terlaksana seluruhnya, sehingga masih membutuhkan proses dan pembenahan-pembenahan dalam pelaksanaannya.

c. Derajat Perubahan yang Diharapkan

Kebijakan yang dibentuk pemerintah pastinya memiliki target dan sasaran yang ingin dicapai sebagai bentuk perubahan dari adanya kebijakan yang dibentuk atas solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Kebijakan harus dibuat dengan memiliki output yang jelas supaya pada saat penerapannya, para pelaksana kebijakan mengerti capaian yang ingin atau harus dicapai dari kebijakan tersebut. Tidak hanya bagi para pelaksana kebijakan saja, namun target kebijakan juga harus mengerti tujuan dari dibentuknya kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang ini telah terdapat perubahan dari sebelum dan sesudah adanya penataan serta pemberdayaan pedagang. Dinas Perdagangan Kota Semarang melihat bahwa setelah adanya penataan dan pemberdayaan PKL minggu pagi Stadion Diponegoro ini lokasi berjualan pedagang kaki lima bisa lebih tertata dengan rapi.

Namun sayangnya, dalam hal ini masih terlihat masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu Dinas Perdagangan masih melihat bahwa adanya pedagang kaki lima yang masih sulit diatur dan berjualan tidak sesuai dengan tempat dan jam operasional yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, terkadang Dinas Perdagangan melihat masih adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh preman-preman di PKL minggu pagi Stadion Diponegoro karena banyaknya minat pedagang yang ingin berjualan di PKL minggu pagi Stadion Diponegoro sehingga di waktu-waktu tertentu, hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum preman yang berada di sekitaran area tersebut untuk memperoleh uang dari para pedagang baru yang tidak mengerti prosedur jika ingin berjualan di area PKL minggu pagi Stadion Diponegoro.

Dalam hal ini, baik Dinas Perdagangan Kota Semarang maupun pedagang kaki lima harus membantu menyebarluaskan informasi dengan tujuan supaya masyarakat luas mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang, termasuk meningkatkan kebersihan dan keamanan di area pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan tahapan pada pelaksanaan kebijakan yang bersifat politis karena dalam setiap keputusan yang diambil maka akan berdampak pada kebijakan tersebut. Tentunya tidak akan mudah bagi pemerintah membuat suatu keputusan, tidak hanya itu terkadang keputusan juga harus dipertimbangkan secara bersama-sama dengan aktor yang terlibat pada kebijakan tersebut supaya dapat menghasilkan sebuah keputusan berdasarkan sudut pandang yang bermacam-macam.

Tahapan ini tentunya bukanlah tahapan yang berdiri sendiri, namun merupakan akar-akar dari tahapan sebelumnya yang terdapat pada periode kebijakan. Tahapan ini menjadi sangat

penting karena menyangkut dengan kepentingan bersama, sehingga setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan pada kepentingan bersama tidak hanya salah satu pihak saja.

Begitu pula halnya pada letak pengambilan keputusan yang terdapat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang ini. Sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut, tentunya banyak kendala yang harus dihadapi oleh para pelaksana kebijakan pada saat mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut. Dalam hal ini, ketepatan pengambilan keputusan dari para pelaksana sangat diuji karena para pelaksana harus memberikan sebuah keputusan untuk dapat memaksimalkan stabilitas dalam mewujudkan tujuan bersama.

Letak pengambilan keputusan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima dapat

dikatakan telah mengikuti prosedur yang berlaku dan melibatkan OPD terkait. Dinas Perdagangan bersama OPD terkait mempertimbangkan masalah dan mendiskusikan untuk jalan keluar/ solusi yang diberikan sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan yang terbaik dari hasil keputusan yang sudah disepakati secara bersama-sama.

e. Para Pelaksana Kebijakan

Dalam melengkapi sebuah kebijakan, perlu dibuat rincian yang jelas siapa para pelaksana kebijakan yang akan menjalankan kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan ini merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan, karena nantinya para pelaksana akan menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuannya. Para pelaksana kebijakan ini harus kompeten dan kapabel dalam bidangnya. Hal ini berarti bahwa kapasitas serta kapabilitas dari para pelaksana harus memadai supaya kebijakan yang telah disusun sebelumnya dapat berjalan sesuai dengan rencana awal. Tidak hanya itu, keefektifan serta efisiensi dari para pelaksana saat melaksanakan kebijakan

pun juga perlu diukur dalam menentukan para pelaksana kebijakan ini. Para pelaksana harus memahami betul dan menguasai kebijakan yang dijalankannya tersebut.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima, Pasal 39 Ayat 2, adapun tim pelaksana yang membidangi kebijakan ini sesuai dengan yang telah diatur dalam perda tersebut, yaitu Dinas Perencanaan, Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Ketentraman dan Ketertiban, Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah, dan Wilayah. Pembentukan tim pelaksana penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini memang cukup banyak dikarenakan jumlah dari pedagang kaki lima di Kota Semarang sendiri saat ini dapat dikatakan banyak sekali dan tersebar di berbagai daerah di Kota Semarang. Tidak terkecuali

dengan tim pelaksana kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang yang dinaungi oleh beberapa Bidang dalam Dinas Perdagangan Kota Semarang dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. pelaksana peraturan daerah disini adalah Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Semarang juga dibantu oleh Satpol PP untuk menegakkan penataan dan pemberdayaan PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang supaya senantiasa tertib, kemudian juga dibantu oleh Dinas Perhubungan untuk membantu lalu lintas jalan yang ditutup karena pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro sedang beroperasi. Meskipun seiring dengan berjalannya waktu Organisasi Perangkat Daerah terkait banyak yang terlihat tidak seaktif daripada sebelumnya.

f. Sumberdaya yang dikerahkan

Sumber daya menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak didukung oleh

sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, maupun sarana dan prasarana. Dukungan Sumber daya yang memadai tentunya akan mendukung kebijakan untuk dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Dalam hal ini sumber daya perlu diperhitungkan dengan sangat rinci karena akan berdampak signifikan pada berjalannya suatu kebijakan.

Keberhasilan Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang sangat bergantung terhadap beberapa faktor. Selain menempatkan para pelaksana kebijakan yang kompeten di bidangnya, penting juga untuk menyediakan sarana dan prasarana serta anggaran yang mendukung pelaksanaan kebijakan supaya kebijakan tersebut dapat berhasil. Meskipun kebijakan telah disampaikan dengan baik antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan, namun tanpa adanya sumber daya yang memadai dari sarana dan

prasarana, kebijakan tersebut sangat memungkinkan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, keberhasilan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima ini ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu SDM dari aparaturnya yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta anggaran. Tanpa adanya keselarasan antara ketiga aspek tersebut, maka akan sulit untuk kebijakan mencapai hasil yang diinginkan. sumberdaya secara keseluruhan baik sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, ataupun anggaran dapat dikatakan belum tercukupi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya manusia dari para pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro belum mencukupi untuk menjangkau area pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang. Kemudian juga dari sarana dan prasarana dari Pemerintah

Kota yang hanya menyediakan lokasi untuk pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro dapat berjalan, sehingga Paguyuban pedagang kaki lima harus secara mandiri menyediakan sarana prasarana pendukung dikarenakan anggaran dari Pemerintah Kota yang terbatas. Sedangkan untuk sumberdaya anggaran dari pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang ini sangat terbatas yang berakibat pada tidak bisa terlaksananya penataan dan pemberdayaan PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang secara maksimal.

2. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

a. Kekuasaan dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Dalam sebuah kebijakan sangat penting untuk memperhatikan kekuasaan dan Strategi dari para pelaksana kebijakan guna memperlancar jalannya pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini melibatkan pertimbangan pada kekuasaan serta strategi yang digunakan oleh para

pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. Apabila terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara para pelaksana kebijakan, maka kebijakan tersebut akan beresiko untuk dikuasai oleh aktor yang memiliki kekuatan lebih besar. Selain itu, apabila kedua aspek tersebut tidak diperhitungkan secara menyeluruh, maka kebijakan yang dilaksanakan akan sulit untuk mencapai tujuannya.

Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL minggu pagi Stadion Diponegoro ini, kekuasaan serta strategi dari aktor yang terlibat sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama yang dijalin antara Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan juga paguyuban pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang. Pihak-pihak yang terlibat juga menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan keahlian dari masing-masing pihak. Termasuk dalam memudahkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion

Diponegoro, Dinas Perdagangan mengajak Paguyuban PKL minggu pagi Stadion Diponegoro yang membawahi anggota-anggota PKL minggu pagi Stadion Diponegoro untuk turut membantu dan bekerjasama untuk menyukseskan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro.

Strategi yang dihadirkan Dinas Perdagangan dalam melaksanakan peraturan daerah ini adalah dengan pendekatan rasional, dimana Dinas Perdagangan dapat memberikan pengaruh yang kuat dan stabil dalam jangka waktu yang lama.

b. Karakteristik Para Pemangku Kepentingan

Setiap kebijakan dilaksanakan tentunya memiliki lingkungan kebijakan dengan karakteristik yang bermacam-macam, dalam hal ini karakteristik para pelaksana kebijakan akan memberikan pengaruh besar pada keberhasilan kebijakan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan suatu

kebijakan tentu tidak terlepas dari peran satu pihak aja, tetapi membutuhkan beberapa peran dari pihak-pihak terkait. Seperti halnya pada implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 di Stadion Diponegoro Semarang yang pada dasarnya bertujuan untuk melakukan penataan serta pemberdayaan pedagang kaki lima supaya dapat memberikan lokasi berjualan dengan kepastian hukum dan mengembangkan usaha dari pedagang kaki lima itu sendiri. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut terdapat beberapa pihak yang turut andil dan memberikan dukungannya supaya pelaksana kebijakan dapat lebih mudah meraih hal tersebut.

Karakteristik lembaga dan penguasa dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Kota Semarang tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro telah menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan melakukan pendekatan emosional yang baik dengan para pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro.

Dengan disediakannya fasilitas pertemuan dengan para pedagang kaki lima menunjukkan bahwa para pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro telah berusaha hadir untuk memberikan upaya terbaiknya bagi pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro maupun masyarakat sekitarnya.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Dalam teori yang dikemukakan oleh Merilee S Grindle menyebutkan bahwa indikator terakhir yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan adalah kepatuhan dan daya tanggap dari para pelaksana, hal tersebut berarti kepatuhan dan respon para pelaksana sangat penting karena berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dari para pelaksana kebijakan tersebut. Kepatuhan dan daya tanggap dari para pelaksana kebijakan merupakan hal yang wajib dilakukan pada saat melaksanakan kebijakan, karena nantinya kepatuhan dan daya tanggap yang diberikan dari para pelaksana kebijakan akan memberikan

kesan kepada sasaran kebijakan ataupun masyarakat.

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, dikarenakan Dinas Perdagangan Kota Semarang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima. Hal ini dapat dilihat dari pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro yang telah merasakan bahwa pelaksanaan penataan dan pemberdayaan ini sudah dilakukan dengan baik, Sehingga hal ini memberikan kesan positif yang harus terus dipertahankan oleh para pelaksana peraturan daerah tersebut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ini didapatkan bahwa peneliti melihat daya tanggap dari Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang

kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang telah memberikan komitmen dan usaha terbaiknya dalam memberikan solusi terhadap permasalahannya yang ada dan memberikan pengertian atas keputusan yang diambil kepada pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang. Maka dalam hal ini, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro sudah berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif dari para pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang.

F. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi di Stadion Diponegoro Semarang sejauh ini belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Meskipun dalam pelaksanaannya sudah banyak

mendapatkan respon positif baik dari pedagang kaki lima itu sendiri ataupun dari masyarakat, namun masih terlihat beberapa kendala yang masih membutuhkan banyak pembenahan serta evaluasi dalam keberjalanannya, seperti (1) Tipe manfaat, meskipun dalam keberjalanannya sudah memberikan manfaat yang dirasakan oleh PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang, namun manfaat tersebut belum sepenuhnya tercapai masih terdapat adanya pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum, (2) Derajat perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut, dalam hal ini masih terlihat adanya pedagang kaki lima yang sulit diatur dan berjualan tidak sesuai dengan tempat dan jam operasional yang telah ditentukan, (3) Pelaksana Program, seiring dengan berjalannya waktu Organisasi Perangkat Daerah banyak yang terlihat tidak seaktif sebelumnya, sehingga yang masih terlihat aktif sampai saat ini di lapangan hanyalah Dinas Perdagangan Kota Semarang, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan saja, (4) Sumberdaya yang dikerahkan, baik sumberdaya manusia, fasilitas sarana dan

prasarana, maupun anggaran. Kurangnya Sumber daya manusia dari para pelaksana ini mengakibatkan pada belum mencukupi SDM para pelaksana untuk menjangkau area PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang. Para pelaksana tidak bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh di lapangan. Kemudian dari sarana dan prasarana sendiri, Para pelaksana hanya menyediakan lokasi untuk PKL minggu pagi Stadion Diponegoro dapat berjualan, sehingga pedagang kaki lima harus secara mandiri menyediakan sarana prasarana pendukung dikarenakan anggaran dari Pemerintah Kota Semarang yang terbatas. Sedangkan untuk sumberdaya anggaran dari pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang ini sangat terbatas yang berakibat pada tidak bisa terlaksananya penataan dan pemberdayaan PKL Stadion Diponegoro Semarang secara maksimal, seperti sosialisasi pemberdayaan PKL yang tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan rutin karena anggaran yang terbatas.

G. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai bahan masukan ataupun evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang, sebagai berikut:

1. Para pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang diharapkan dapat lebih aktif dalam memberikan sosialisasi peraturan daerah tersebut kepada para pedagang kaki lima serta melakukan pengawasan terhadap berjalannya penataan dan pemberdayaan ini
2. Pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang diharapkan dapat lebih tertib dan mematuhi jam operasional yang telah diatur pemerintah. Tidak hanya itu, kebersihan dari lokasi PKL bukan hanya kewajiban yang harus dijaga oleh Pemerintah Kota Semarang saja,

namun kebersihan tersebut juga menjadi tanggungjawab bagi pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang serta masyarakat yang berkunjung di area tersebut.

3. Pemerintah Kota Semarang dapat melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala para pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang supaya para pelaksana dapat menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan tujuan
4. Pemerintah Kota Semarang harus lebih memperhatikan sumberdaya baik dari Sumberdaya manusia, fasilitas sarana dan prasarana, maupun anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, T. (2010). *Strategi Penanganan Pedagang kaki lima di Kota Administrasi Jakarta Utara*.
- Akung, D. (2020). *Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang kaki lima di Kota Mataram*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2 (2), 168 - 179.
- Alam, S. M. (2021). *Kebijakan Kawasan Industri (Bantaeng Industrial Park) Di Kabupaten Bantaeng*. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2 (1), 332-336.
- Anggraini, F. (2010). *Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Account Representative dan Permasalahannya Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara*. 16-47.
- Awan Y. Abdoellah., Y. R. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Jatinangor: Alfabeta, Bandung.
- Badan Pusat Statistik. (2022, 12 14). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2022*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/14/590d81be67bee04024183a0e/indikator-pasar-tenaga-kerja-indonesia-agustus-2022.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2022). *Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa), 2020-2022*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://semarangkota.bps.go.id/indikator/6/197/1/jumlah-angkatan-kerja.html>
- Feis, I. (2009). *Implementasi Kebijakan : Perspektif, model dan kriteria Pengukurannya*. 5 (1), 218199.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya Semarang.
- Karmanis, M. K. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: CV Pilar Nusantara.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Theory, Management Dynamics, analysis, Convergence, and chemical policy*. Jakarta: PT Elex Media Gramedia Group Komputindo Jakarta.
- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Publik Sebagai Komunikasi*. *Jurnal Komunikasi*, 2 (1), 455-457.
- Pemerintah Kota Semarang. (2022). *Profil Kota Semarang*. Retrieved from Pemerintah Kota Semarang: <https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil>
- Ramdhani, A. &. (2017). *Konsep Umum pelaksanaan kebijakan publik*. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11 (1), 1-12.
- Situmorang, C. (2019). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kerja)*. Depok: Social Security Development Institute.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, D. (2021). *Penataan Pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP dalam Upaya menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lalu Lintas dan Pejalan Kaki pada pasar Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Sari*. *Jurnal Tatapamong*, 3 (1), 79-97.
- Suwitri, S. (2011). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Tanujaya, C. (2017). *Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeain*. *Jurnal Manajemen dan Start Up Bisnis*, 2 (1), 91-95.
- Tiswiyanti, W. D. (2018). *Pemahaman Makna Laba dan Penentuan Laba bagi Pedagang kaki lima*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3 (2), 589-601.

Virsalina, R. U. (2014). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penataan Pedagang kaki lima di Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Semarang)*. *Jurnal Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 3 (4), 266-280.

Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Nusa Creative.

Wijayaningsih, R. (2007). *Keterkaitan Pedagang kaki lima terhadap kualitas dan citra ruang publik di koridor kartini semarang pada masa pra-pembongkaran (Studi Kasus: Penggal Jl. Dr. Cipto-Jl. Barito)*.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima

Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/2016 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang